

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

MATRIKS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2. huruf ss	Definisi Lembaga Jasa Keuangan	Tidak ada	“Lembaga Jasa Keuangan” yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 1.2. huruf tt	Definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan	Tidak ada	“Lembaga Kliring dan Penjaminan” adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar
Pasal 1.2. huruf uu	Definisi Lembaga Pendanaan Efek	Tidak ada	“Lembaga Pendanaan Efek” yang selanjutnya disingkat “LPE” adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.
Pasal 1.2. huruf vv	Definisi Reksa Dana Luar Negeri	Tidak ada	“Reksa Dana Luar Negeri” adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain
Pasal 1.2. huruf ww	Definisi POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal	Tidak ada	“POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 12 2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 6.9.	Kebijakan Investasi	Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.	Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI diinvestasikan pada: 1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau 2. Efek Reksa Dana Luar Negeri, dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI . Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.
Pasal 6.10	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan: - ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri; - informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; - dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya; - memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa; - bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain; - tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan; - menghitung nilai aktiva bersih secara harian; - negara penerbitnya telah menjadi anggota <i>International Organization of Securities Commissions</i> serta telah menandatangani secara penuh <i>Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information</i>; dan - dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (<i>arm's length principle</i>).
Pasal 6.11.	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI .
Pasal 8.4.	Pembatasan Investasi	Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI : a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; b. memiliki efek derivatif: 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada setiap saat; dan 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX-KEHATI pada setiap saat; c. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;	Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI : a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; b. memiliki efek derivatif: 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada setiap saat; dan 2. nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada setiap saat; c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada setiap saat; d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada setiap saat;

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada setiap saat; e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak- terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan; h. membeli efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan; i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale); k. terlibat dalam transaksi margin; l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali	e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan h. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan; i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale); k. terlibat dalam transaksi margin; l. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali: 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada saat terjadinya pinjaman; m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank; n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali: 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau; 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi; p. membeli Efek Beragun Aset, jika: 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan- Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal	m. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi; n. membeli Efek Beragun Aset, jika: 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan o. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual Kembali p. mengarahkan transaksi Efek tersebut untuk keuntungan: 1. Manajer Investasi 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; ata 3. Produk Investasi lainnya; q. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan terjadinya utang piutang antara EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI berbentuk kontrak investasi kolektif, Manajer Investasi, dan perusahaan Efek; r. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal; dan s. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; t. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali: 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada setiap hari bursa; 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai; 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Pemerintah Republik Indonesia; q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali; r. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan: 1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya; s. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek; t. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal; u. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan v. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali: 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada setiap Hari Bursa; 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai; 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI; dan 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan	berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI ; dan 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 10.2. butir (ix)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	Bank Kustodian wajib melakukan <i>monitoring</i> total pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A.1. butir (iv) Kontrak ini.
Pasal 11A.1.	Ketentuan Terkait EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI Menerima dan/atau Memberikan Pinjaman	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut: i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek; ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI ; iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI pada saat terjadinya pinjaman. Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI berada dalam kondisi: i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 11A.2.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 11A.3.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat; b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI ; d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain; e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan; f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI , termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI .
Pasal 11A.4.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan: a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
Pasal 11A.5.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman, yaitu: 1. Optimalisasi Likuiditas: Memperkuat struktur likuiditas guna mendukung kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan investasi strategis; dan 2. Ekspansi Portofolio: Mendukung pengembangan dan diversifikasi portofolio investasi, sesuai dengan Kebijakan Investasi yang telah disetujui. (ii) Tujuan pemberian pinjaman, yaitu: 1. Pembiayaan Investasi: Menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan investasi yang potensial, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kinerja Reksa Dana secara keseluruhan. 2. Kegunaan lain yang diperlukan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI dengan tetap mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (iii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan, yaitu: 1. Identifikasi dan Pengungkapan - Evaluasi Menyeluruh: Seluruh potensi benturan kepentingan akan diidentifikasi melalui evaluasi berkala atas struktur organisasi, hubungan afiliasi, perjanjian kerja, serta interaksi bisnis antara pihak pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman. - Pengungkapan Terbuka: Setiap potensi benturan kepentingan yang telah teridentifikasi wajib diungkapkan secara transparan kepada seluruh pihak melalui Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI dan laporan resmi lainnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai sumber dan dampak potensial dari konflik tersebut. - Dokumentasi dan Audit: Proses identifikasi dan pengungkapan akan didokumentasikan secara

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			sistematis dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK. 2. Kebijakan Tata Kelola Internal - Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI akan memperoleh pinjaman atau akan memberikan pinjaman; - Setiap usulan perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman wajib disertai analisa dan kondisi portofolio yang dibuat oleh Tim Pengelola Investasi yang setidaknya memberikan gambaran sebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman dilaksanakan; - Manajer Investasi wajib memberitahu setiap rencana perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman kepada Bank Kustodian, termasuk apabila diperlukan memberikan salinan dari persetujuan Komite Investasi terkait rencana kedua tindakan tersebut; - Pelaksanaan peminjaman dari pihak lain ataupun rencana pemberian pinjaman kepada pihak lain akan diumumkan melalui situs web (website) Manajer Investasi; - Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan - Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman dan pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			3. Prosedur Mitigasi - Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak diinginkan. - Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan. - Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik. - Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal. (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu: 1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI . 2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			likuiditas EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI . 3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan. 4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman.
Pasal 11A.6.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
Pasal 11A.7.		Tidak ada	Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 14.4.	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan	Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI sebagai berikut: a) EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); b) EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI Kelas B menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (tiga seratus miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan; c) EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp	Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI sebagai berikut: a) EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); b) EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI Kelas B menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (tiga seratus miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan; c) EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan; dan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); dan d) EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI Kelas D menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Apabila penjualan Unit Penyertaan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan per Kelas Unit -Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan di atas.	d) EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI Kelas D menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Apabila penjualan Unit Penyertaan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan di atas.
Pasal 20.3 butir (i)	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan: 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada). Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (ii) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan: 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada). Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Skema Biaya Model 1 : (i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI; (ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI yang dimilikinya; (iii) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Skema Biaya Model 2 Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Skema Biaya Model 3 : Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi; Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar : i. maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva	Skema Biaya Model 1 : (i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI; (ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI yang dimilikinya; (iii) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan. Skema Biaya Model 2 Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Skema Biaya Model 3 Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi; Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar : i. 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan ii. 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya. Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah- dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki. Dalam hal penjualan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersamasama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).	tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan ii. 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya. Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki. Dalam hal penjualan EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersamasama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
Pasal 23.8.	Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	Dalam hal total pinjaman yang diterima EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI tidak sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A.1. butir (iv) Kontrak ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI dan ketentuanketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI yang terkait dengan perubahan perubahan di atas, akan disesuaikan.	

**MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS
REKSA DANA INDEKS EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI**

Bab III tentang Manajer Investasi butir 3.1.	Direksi Presiden Direktur : Alan J. Tangkas Darmawan Direktur : Rian Wisnu Murti Direktur : Sulystari Dewan Komisaris Komisaris : Terence Lim Komisaris Independen : Herry Kuswara	Direksi Presiden Direktur : Sulystari Direktur : Rian Wisnu Murti Direktur : Liew Kong Qian Dewan Komisaris Komisaris : Terence Lim Ming Wan Komisaris Independen : Herry Kuswara
--	--	---